

ABSTRAK

Ahmad Fauzi An-Nawawi, 1218030009, 2025: “DESAKRALISASI PERATURAN PESANTREN DI ERA KONTEMPORER” (Penelitian di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Misbahunnur Kota Cimahi)

Pesantren saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan dalam tata kelola pesantren, terutama dalam penerapan peraturan yang mengatur kehidupan santri. Tak dapat dipungkiri, salah satu permasalahan yang muncul dalam dunia pesantren adalah adanya pergeseran nilai dalam disiplin dan tata tertib yang selama ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya keislaman. Namun, di era kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial, fenomena desakralisasi peraturan pesantren semakin nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan teoritis dalam kajian sosiologi pesantren, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengelola pesantren agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut teori konstruksi sosial, realitas sosial berasal dari proses dialektis yang terdiri dari tiga momen utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan fakta yang didapatkan di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Di mana lokus penelitian ini berfokus di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Misbahunnur Kota Cimahi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desakralisasi peraturan di pesantren ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal berupa kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan karakteristik santri yang semakin kritis, serta faktor eksternal berupa dinamika sosial masyarakat dan arus globalisasi. Proses desakralisasi dilakukan melalui revisi aturan yang sebelumnya bersifat kaku, menjadi aturan yang lebih sederhana dan adaptif dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Pola hubungan antara pengelola dan santri menjadi lebih persuasif, di mana pembinaan kedisiplinan dilakukan melalui pendekatan *knowledge* dan dialog. Dampak sosial dari proses ini meliputi meningkatnya kesadaran disiplin santri yang lebih mandiri, kemampuan kognitif yang berkembang, serta munculnya santri yang lebih adaptif dan inovatif. Di sisi lain, pengelolaan pesantren menjadi lebih komunikatif, kolaboratif, serta memperkuat peran dakwah pesantren melalui media sosial dan kegiatan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Desakralisasi, Pesantren, Konstruksi Sosial